

PENERAPAN ITIKAD BAIK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI MERCHANDISE K-POP SECARA ONLINE DI INDONESIA

Annas Tasya Nur Aprisa^{1*}

Hendra Haryanto²

Grace Sharon³

^{1,2,3}*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

*email: annastasyaprisa12@gmail.com

ABSTRAK

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang saling berjanji untuk membuat perjanjian wajib melaksanakan bagian-bagian dari syarat sah suatu perjanjian, salah satunya adalah itikad baik. Itikad baik ini merupakan suatu keyakinan dan keinginan yang teguh dari masing-masing pihak. Di era saat ini melalui jual beli *online* ini sangat memudahkan para penggemar K-Pop untuk mendapatkan *merchandise* K-Pop tersebut, namun banyak pula produsen yang tidak dapat menjamin barang tersebut sesuai dengan harapan pembeli, sehingga dalam beberapa kasus sering terjadi cacat barang yang dipesan dan kondisi barang tersebut dikarenakan itikad tidak baik dari penjual *online*. Dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris peneliti menemukan terkait Penerapan asas itikad baik dalam pelaksanaan jual beli *merchandise* K-Pop di Indonesia secara *online* serta bentuk penyelesaian wanprestasi upaya penyelesaian jika terjadi sengketa wanprestasi dalam penjualan secara *online merchandise* K-Pop, metode atau cara penyelesaian yang utama dilakukan adalah musyawarah dengan para pihak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi ini yang diatur dalam KUH Perdata.

Kata Kunci: Itikad Baik; Jual Beli; Online.

ABSTRACT

An agreement is an event in which two people promise each other to make a mandatory agreement to carry out parts of the legal terms of an agreement, one of which is good faith. This good faith is a firm belief and desire of each party. In the current era through online buying and selling, it is very easy for K-Pop fans to get the K-Pop merchandise, but there are also many manufacturers who cannot guarantee that the goods are in accordance with the buyer's expectations, so in some cases there are often defects in the goods ordered and the condition of the goods due to bad faith from online sellers. Using empirical legal research methods, researchers found related to the application of the principle of good faith in the implementation of buying and selling K-Pop merchandise in Indonesia online as well as the form of settlement of defaults in the event of a default dispute in the online sale of K-Pop merchandise, The main method or method of settlement is deliberation with the parties, as well as legal remedies that can be made for the settlement of this default which are regulated in the Civil Code.

Keywords: Good Faith; Buying and Selling; Online.

A. PENDAHULUAN

Perjanjian adalah seorang berjanji kepada seorang lain untuk saling melaksanakan sesuatu hal.¹ Para pihak yang akan membuat perjanjian wajib melaksanakan bagian dari syarat sah suatu perjanjian yaitu salah satunya itikad baik. Itikad baik merupakan keyakinan dan keinginan dari masing-masing pihak, itikad baik menjadi syarat sah perjanjian secara langsung maupun tidak langsung yang biasa disebut jual beli *online*. Di era saat ini jual beli secara *online* sangat digandrungi oleh masyarakat karena adanya kasus *Covid-19*, hal ini membuat masyarakat hanya berdiam di rumah masing-masing, maka pada saat itu banyak sekali orang terutama penggemar K-Pop melakukan transaksi jual beli secara *online*. Dengan perkembangan budaya Korea Selatan yang sangat pesat di Indonesia ini membuat remaja mengikuti cara berpakaian, mempelajari bahasa Korea, serta mendengarkan genre pop Korea.²

Meningkatnya pendengar musik K-Pop di Indonesia membuat para penggemar tersebut menjadi membeli album fisik dari setiap grup idola yang mereka gemari tersebut, alasan utama membeli album fisik tersebut dikarenakan memiliki jenis *packaging* yang beragam serta mendapatkan *photocard* yang bertanda tangan idola tersebut.³ Para penggemar ini dapat membeli album melalui media *online* seperti Twitter, Instagram, Line, Tokopedia, Shopee dan lainnya. Melalui jual beli *online* ini memudahkan para penggemar untuk mendapatkan barang yang berasal dari Korea Selatan tersebut. Namun tatkala banyak pula penjual yang tidak menjamin barang tersebut sesuai dengan harapan pembeli dan terkadang tidak beritikad baik.⁴

Maka dalam hal ini dapat diperhatikan pelaksanaan dalam jual beli secara *online* ini apakah sudah dilakukan dengan benar sesuai syarat sah perjanjian salah satunya itikad baik yang ditinjau dari KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka dalam asas fundamental dalam pelaksanaan perjanjian termasuk juga perjanjian secara *online* yaitu itikad baik hendaklah dipelajari dan diterapkan dengan sebaik mungkin agar tidak menimbulkan wanprestasi terhadap perjanjian jual beli secara *online*.

¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2009), hlm. 1.

² Ida Ri'aeni, "Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja di Kota Cirebon," *Communications* 1, no. 1 (2019): hlm. 1, <https://doi.org/10.21009/Communications.1.1.1>.

³ Maria Veronica dan Sinta Paramita, "Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop," *Koneksi* 2, no. 2 (2018): hlm. 433, <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.

⁴ Sherlina Permata dan Hendra Haryanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later," *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): hlm. 35, <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Ditinjau dari metodenya, penelitian itu termasuk penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian dilakukan dengan melakukan pengumpulan data berupa kata-kata, gambar-gambar, serta informasi verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.⁵ Dalam penelitian ini yang diteliti adalah penerapan itikad baik jual beli *merchandise* K-Pop di Indonesia melalui *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Jual Beli Merchandise K-Pop di Indonesia Secara Online

Terkait dalam proses jual beli secara *online* memiliki dampak positif dan negatif, dalam hal positif sangat mempermudah menjangkau barang yang ingin dibeli serta mempermudah sistem pembayaran. Namun dalam hal negatif adalah karena barang tersebut tidak bisa kita lihat dan sentuh secara langsung sebagai pembeli maka tidak mengetahui keaslian suatu barang tersebut, maka dalam hal ini dilihatlah mulai dari mana terjadi perjanjian serta tanggung jawab ketika terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara *online*. Dalam hal ini terdiri atas tiga tahapan:

- a) Pra kontraktual adalah saat penjual dan pembeli melakukan adanya negosiasi seperti pada menampilkan gambar produk *merchandise* K-Pop dari *website* ketika barang tersebut menggunakan *system pre-order* ataupun *ready*;
- b) Tahap kontraktual ini terjadi ketika memulai suatu perjanjian sampai kepada pelaksanaan perjanjian selesai, tahapan ini dilaksanakan dalam pemenuhan syarat sahnya kontrak, pelaksanaan prestasi dari masing-masing pihak hingga kontrak berakhir; dan
- c) *Post* kontraktual adalah tahapan setelah perjanjian selesai, seperti masa pemeliharaan, jaminan cacat tersembunyi atau garansi.⁶

Dalam kegiatan jual beli baik secara *offline* maupun *online* tentu memiliki perjanjian, yaitu sebuah hubungan persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian tersebut menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan sesuatu

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 42.

⁶ Ahdiana Yuni Lestari dan Endang Heriyani, *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad* (Yogyakarta: Moco Media, 2009), hlm. 107.

secara Sebagian serta tidak melakukan secara Sebagian yang tertera dalam perjanjian. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa kontrak sebagai persetujuan dari para pihak untuk saling melaksanakan kewajiban tersebut.⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang akan disebut UUP menjelaskan bahwa perdagangan adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam maupun melampaui batas negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan kompensasi.⁸ Kegiatan dagang *merchandise* K-Pop ini termasuk dalam perdagangan luar negeri yang mana semua proses pemesanan barang dilakukan di Indonesia, namun barang tersebut tersedia di Korea Selatan.

Penulis menganalisis penerapan jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* ini dengan merujuk pada Pasal 1234 KUH Perdata yang membagi prestasi untuk memberikan sesuatu di mana untuk berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu. Dalam hukum kontrak prinsip itikad baik merupakan hal mendasar,⁹ pada Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menjelaskan bahwa seluruh pelaksanaan perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik, dengan demikian melaksanakan perjanjian harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

Hasil data yang penulis dapat melalui hasil pertanyaan mengenai proses jual beli *merchandise* K-Pop melalui Google formulir adalah proses pelaksanaan jual beli dilakukan dengan perjanjian-perjanjian yang telah disetujui oleh dua belah pihak seperti dari pihak *seller* akan menjelaskan *terms and conditions* berbelanja di toko mereka, serta adanya kesepakatan hal tersebut dari pihak *buyer*. Seperti contoh sebelum *buyer* memesan pihak *seller* menjelaskan jika ada kerusakan barang yang berasal dari pabrik maka itu bukan tanggung jawab pihak *seller* sebagai tangan kedua serta hak *buyer* untuk meminta *refund* jika adanya kerusakan atau cacat barang dari pihak *seller* berupa *refund* uang sejumlah 70% dari harga barang tersebut, dengan perjanjian tersebut sudah disepakati bersama maka perjanjian jual beli tersebut dapat terlaksanakan.

Berkenaan dengan perjanjian jual beli, berdasarkan Pasal 1491 KUH Perdata ada dua hal yang menjadi kewajiban utama penjual bahwa menjamin setiap penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram serta terhadap adanya cacat barang yang tak diketahui atau tersembunyi atau demikian rupa sehingga menimbulkan alasan pembatalan pembelian. Dalam Pasal 1492 KUH Perdata menyebutkan bahwa penjual berkewajiban menanggung bagi pembeli terhadap setiap penghukuman untuk menyerahkan seluruh atau sebagian barang yang dijual kepada seorang pihak ketiga dimilikinya atas barang dan tidak diberitahukan sewaktu jual beli dilakukan. KUH Perdata mengatur tentang

⁷ Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 16.

⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512) Pasal 7.

⁹ Yohanes Sogar Simamora, "Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak (Suatu Orientasi Dengan Metode Pendekatan Sistem)," *Perspektif* 6, no. 3 (2001): hlm. 198, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i3.542>.

produk cacat dalam Pasal 1504 sampai Pasal 1512 KUH Perdata. Mengenai tanggung jawab para pihak baik penjual ataupun pembeli terhadap cacat tersembunyi tergantung pada kondisinya.

Konsumen sendiri merupakan pengguna terakhir dari suatu barang, di mana setiap pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik untuk kepentingan sendiri maupun orang lain dan serta tidak untuk diperdagangkan.¹⁰ merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang disebut UU PK, kepada kewajiban konsumen berdasarkan UU PK Pasal 5 bahwa:

“Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan, beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.”¹¹

Hasil wawancara para pembeli telah menjalankan kewajiban dengan membaca dan menyetujui isi perjanjian terkait jika adanya cacat-cacat pada barang yang terlihat secara sadar namun kerusakan tersebut bukan berasal dari penjual melainkan dari pabrik dan para pembeli tetap membeli maka ganti rugi tersebut tidak ditanggung penjual. Barang yang dipesan akan diproses setelah pembeli *merchandise* K-Pop ini membayar harga barang terlebih dahulu.

Terjadinya transaksi jual beli secara *online*, para pihak yang terkait di dalamnya melaksanakan hubungan hukum melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik dan sesuai pada Pasal 1 butir 17 UU ITE, Pasal 19 UU ITE menyatakan para pihak yang melakukan transaksi elektronik menggunakan sistem elektronik yang disepakati, transaksi ini dilakukan pada saat terjadi penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima.¹² Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE, maka dalam hal transaksi elektronik dalam jual beli *merchandise* K-Pop adalah saat pihak penjual memberikan total harga dari barang *merchandise* tersebut dan pihak pembeli menyetujui harga yang diberikan oleh penjual.

Pasal 20 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa, *“Persetujuan penawaran transaksi elektronik wajib dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.”¹³* Tahap berikutnya setelah persetujuan tercapai dari masing-masing pihak dapat melakukan pembayaran. Sistem pembayaran berupa sistem *cash*, transfer melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekening bersama.

¹⁰ Abdul Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 23.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821) Pasal 5.

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843) Pasal 19.

¹³ *Ibid.*, Pasal 20.

Dalam hal jual beli *merchandise* K-Pop maka pihak *seller* akan memberikan rincian harga barang yang dipesan tersebut beserta ongkos kirim tersebut jika sudah mendapatkan rincian harga pihak *buyer* dapat langsung membayar sesuai nominal dan mengirimkan bukti transfer tersebut kepada pihak *seller*, jika sudah diterima pembayarannya maka proses *packing* barang dapat dilakukan dan dikirimkan ke alamat *buyer*.

2. Upaya Penyelesaian Wanprestasi Pada Jual Beli *Merchandise* K-Pop Secara Online

Jual beli tidak luput dari kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Kejujuran atau itikad baik dalam jual beli merupakan faktor yang penting, sehingga pembeli yang beritikad baik akan mendapatkan perlindungan hukum secara wajar, sedangkan yang tidak beritikad baik tidak perlu mendapatkan perlindungan hukum.

Selanjutnya dalam perjanjian jual beli *online*, pihak pembeli melakukan hubungan hukum kepada penjual, di mana tanggung jawab terhadap keluhan dan ketidakpuasan akan barang yang dibeli akan menjadi tanggungan pada pihak penjual. Untuk itu jika terjadi situasi demikian, pihak penjual akan bertanggung jawab dengan menyelesaikan masalah tersebut kepada pembeli.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Proses transaksi jual beli dipermudah dengan dapat dilakukan menggunakan media internet, dalam hal ini pihak tidak perlu bertemu satu sama lain secara langsung yang dapat menyatakan keinginan masing-masing atau kehendak yang dibuat secara elektronik. Jual beli *online* adalah menerapkan sistem jual beli melalui internet tidak ada kontak secara langsung antara penjual maupun pembeli, jual beli ini dilakukan melalui komunikasi via *smartphone* dengan perantara internet.¹⁴

Pasal 9 UU ITE menyebutkan bahwa pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang benar dan lengkap berkaitan dengan salah satu syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. Untuk itu, dalam proses jual beli *online*, pihak penjual wajib mencantumkan dengan jelas mengenai lokasi, domisili, dan kontak dari penjual itu sendiri, termasuk jenis barang dan kualitas barang yang dijual. Sehingga apabila terjadi masalah, ataupun cacat pada barang pembeli dapat menghubungi dan mengkonfirmasi kepada pihak penjual.

¹⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

Hasil yang penulis dapatkan adalah jika adanya wanprestasi dalam kegiatan jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* maka baik pembeli ataupun penjual masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang di Indonesia baik dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁵

Mengacu pada peraturan Pasal 4 dan Pasal 5 UU PK hak dan kewajiban konsumen adalah dalam hak konsumen berhak mendapatkan rasa nyaman, dan selamat dalam mengonsumsi barang dan/jasa, hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar dan kondisi jaminan yang dijanjikan, berhak mendapatkan informasi yang jelas dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa, mendapat hak untuk didengar keluhannya serta mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian dari sengketa tersebut, hak untuk dapat pembinaan dan Pendidikan konsumen serta dilayani secara benar dan jujur, serta hak untuk mendapatkan kompensasi Ketika barang tidak sesuai dengan semestinya.

Apabila suatu pihak tidak melaksanakan atau memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian itu, maka pihak tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi, jika dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi.¹⁶ Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi), pembatalan perjanjian, peralihan risiko. Benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur dan membayar biaya perkara, jika sampai diperkarakan di depan hakim.

Hasil yang penulis dapatkan dari berbagai literatur serta wawancara langsung pada penggemar K-Pop dapat ditarik penjabaran di atas, upaya yang dapat dilakukan ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli *merchandise* K-Pop secara *online* ini menggunakan metode penyelesaian yang paling dasar adalah musyawarah, lalu upaya hukum yang dapat dilakukan para pihak dengan menggunakan sistem penyelesaian yang diatur dan sesuai dalam KUH Perdata, Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di mana menuntut prestasi disertai keharusan membayar ganti rugi, menuntut ganti rugi, menuntut pembatalan perjanjian dan penuntutan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.¹⁷

¹⁵ Grace Sharon, "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Begawan Abioso* 7, no. 2 (2016): hlm. 65, <https://doi.org/10.37893/abioso.v7i2.581>.

¹⁶ A A Pradnyaswari, "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)," *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): hlm. 127.

¹⁷ Amin Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Diadit Media, 2002), hlm. 123.

3. Perbandingan Hukum Perjanjian Kontrak Melalui E-Commerce di Indonesia Dengan Negara Lain (Singapura)

Perbandingan hukum yang dikemukakan oleh pakar Redolf B. Schlesinger, bahwa perbandingan hukum bukan perangkat dan asas hukum dan bukan pula suatu cabang hukum, namun merupakan teknik untuk menanggapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.¹⁸

Dengan adanya judul yang penulis buat ini membuahkan suatu pemikiran tentang membandingkan sistem hukum perjanjian kontrak yang digunakan Indonesia dan Singapura, di Singapura yang menganut sistem hukum *anglo saxon* yang sudah diatur kembali menyesuaikan dengan keberadaan negara Singapura sendiri memiliki syarat sah untuk suatu perjanjian kontrak yang terdapat dalam *Act (Cap53B,2002 Rev Ed)* yaitu perlu adanya penawaran dan penerimaan yang dimaksud adalah suatu pernyataan dari pihak yang memberikan penawaran tentang persetujuan terikat dengan syarat tertentu, yang di mana dengan ketentuan pihak lain yang terlibat dalam transaksi tersebut akan menyatakan persetujuan atas persyaratan tersebut.¹⁹

Dalam sistem hukum di Singapura pun mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* yang disebut *The Electronic Transactions Act* yang merupakan catatan elektronik dalam menyatakan penawaran dan penerimaan, serta pengaturan harus tertulis, memiliki tanda tangan elektronik, serta bentuk asli kontrak di mana dapat dimuat dan diakses kembali kepada orang yang hendak mengakses informasi terdapat dalam kontrak, serta prinsip dasar utama transaksi elektronik ini segala bentuk data informasi elektronik dapat memiliki akibat hukum, serta adanya bentuk tertulis suatu informasi data elektronik agar dapat memenuhi syarat dan tanda tangan elektronik merupakan tanda tangan yang sah.²⁰

Terkait dengan hasil pencarian menggunakan media *library* penulis tidak mendapatkan perbedaan tentang dasar hukum dari perjanjian kontrak jual beli maupun jual beli secara *online*. Di mana dalam pembentukan undang-undang dari Indonesia maupun Singapura tidak lepas dari aturan yang dirancang oleh *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* yang merupakan model *soft law* yang mengatur keberadaan transaksi elektronik melalui pasal-pasal nya.

Perbandingan yang penulis lakukan memang tidak menemukan perbedaan, terwujudnya UU ITE dari pemerintah yang responsif terhadap pembangunan nasional, yang mengatur tentang transaksi elektronik namun menghasilkan sebuah pemikiran baru di mana ternyata sistem hukum di Indonesia terutama tentang transaksi jual beli *online* yang sudah di atur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini perlu adanya pengaturan yang lebih rinci

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

¹⁹ Lee Pey Woan, Pearlie Koh, dan Tham Chee Ho, "Ch. 08 The Law of Contract," *Singapore Law Watch*, 2015, <https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-08-the-law-of-contract> diakses 2 Februari 2023.

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 168.

terkait adanya batasan umur yang dapat melakukan perjanjian dengan sistem elektronik, serta memberikan undang-undang baru pada setiap orang yang belum diakui secara hukum, terhadap suatu perjanjian di mana kita ketahui bahwa jual beli secara *online* ini bersifat global dan tidak memiliki batasan bagi setiap penggunanya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penelitian yang penulis dapat simpulkan adalah tahapan jual beli secara *online* memiliki tahapan itikad baik yang terbagi secara subjektif yang dilihat dari sikap batin masing-masing pihak pembuat perjanjian, yang di mana pihak penjual dan pembeli hanya bertemu melalui media internet maka perlu didasari niat yang baik dengan menjual barang-barang *merchandise* K-Pop yang layak dijual dan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma, serta perjanjian pembelian terjadi ketika pembeli memang ingin membeli barang yang ditawarkan tersebut. Pelaksanaan itikad baik secara objektif adalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *online*, pihak penjual benar-benar menjual barang *merchandise* K-Pop tersebut sesuai dengan yang ditawarkan seperti di foto, dan keterangan informasi barang, tanpa adanya cacat sebelum melakukan pengiriman, maka diharuskan untuk penjual memeriksa kembali barang tersebut.

Jual beli secara *online* ini memiliki tiga tahap yaitu pra-kontraktual yaitu identifikasi para pihak, penelitian aspek terkait, pembuatan MOU dan negosiasi yang terjadi antar kedua belah pihak dalam tahap pembuatan *draft* kontrak, sampai penyelesaian akhir, dan tahap *post* kontraktual yang terdiri atas pelaksanaan kontrak dan penafsiran isi kontrak serta alternatif penyelesaian sengketa jika terjadi wanprestasi. Upaya penyelesaian jika terjadi sengketa wanprestasi dalam penjualan secara *online merchandise* K-Pop, metode atau cara penyelesaian yang utama dilakukan adalah musyawarah dengan para pihak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian wanprestasi ini yang diatur dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain penuntut prestasi menuntut prestasi disertai keharusan ganti rugi pembayaran, pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN No. 58 Tahun 2008, TLN No. 4843).

- — — . Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LN No. 45 Tahun 2014, TLN No. 5512).
- — — . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821).
- Lestari, Ahdiana Yuni, dan Endang Heriyani. *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Yogyakarta: Moco Media, 2009.
- Nasution, Amin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Permata, Sherlina, dan Hendra Haryanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi Shopee Pay Later." *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* 4, no. 1 (2022): 33–47. <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v4i1.13>.
- Pradnyaswari, A A. "Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan (Rent a Car)." *Jurnal Advokasi* 3, no. 2 (2013): 199–130.
- Ramli, Ahmad M. *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Rasyid Saliman, Abdul. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Ri'aeni, Ida. "Pengaruh Budaya Korea (K-Pop) Terhadap Remaja di Kota Cirebon." *Communications* 1, no. 1 (2019): 1–25. <https://doi.org/10.21009/Communications.1.1.1>.
- Salim H.S. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Sharon, Grace. "Ganti Rugi Dalam Metode Promosi yang Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Begawan Abioso* 7, no. 2 (2016): 64–75. <https://doi.org/10.37893/abioso.v7i2.581>.
- Simamora, Yohanes Sogar. "Fungsi Itikad Baik Dalam Kontrak (Suatu Orientasi Dengan Metode Pendekatan Sistem)." *Perspektif* 6, no. 3 (2001): 198–204. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v6i3.542>.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2009.
- Veronica, Maria, dan Sinta Paramita. "Eksplorasi Loyalitas Penggemar Dalam Pembelian Album K-Pop." *Koneksi* 2, no. 2 (2018): 433–440. <https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3920>.
- Woan, Lee Pey, Pearlie Koh, dan Tham Chee Ho. "Ch. 08 The Law of Contract." Singapore Law Watch, 2015. <https://www.singaporelawwatch.sg/About-Singapore-Law/Commercial-Law/ch-08-the-law-of-contract>.